



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Lt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara erdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Pseksu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Lubuk Atung, Kecamatan Pseksu, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat dengan Nomor 218/Pdt.G/2023/PA.Lt, tanggal 21 Maret 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2002 di Lahat yang tercatat pada

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat xxxxxxxx xxxx
sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 21 Agustus 2002;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah
tangga Penggugat dengan Xxxxxxxxxxxxxx telah berjalan selama
20 tahun 7 bulan, setelah menikah Penggugat dan Xxxxxxxxxxxxxx
hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua
Xxxxxxxxxxxxxx di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA
SELATAN sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan
Xxxxxxxxxxxxxx telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- a. Xxxxxxxxxxxxxx , laki-laki, umur 16 tahun;
- b. Xxxxxxxxxxxxxx, perempuan, umur 2 tahun 3 bulan, yang
sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Xxxxxxxxxxxxxx pada
awalnya rukun dan harmonis selama 5 bulan pernikahan, namun
sejak awal bulan Januari 2003 rumah tangga Penggugat dan
Xxxxxxxxxxxxxx mulai tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi
perselisihan dan pertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengakaran antara Penggugat dan
Xxxxxxxxxxxxxx yang disebabkan antara lain:

- a. Xxxxxxxxxxxxxx sering minum-minuman keras dan
bermain judi kartu;
- b. Xxxxxxxxxxxxxx tidak transparan masalah keuangan
kepada Penggugat;
- c. Xxxxxxxxxxxxxx telah berselingkuh dengan seorang
perempuan lain yang Penggugat ketahui sendiri melihat

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



XXXXXXXXXXXX sedang berduaan dengan selingkuhannya tersebut;

d. XXXXXXXXXXXX sering marah-marah dan menyakiti badan Penggugat seperti menampar, meninju dan menendang Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXX semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 21 Mei 2019 disebabkan oleh karena Penggugat memberikan arahan kepada XXXXXXXXXXXX agar XXXXXXXXXXXX berhenti untuk minum-minuman keras dan bermain judi kartu tetapi XXXXXXXXXXXX tidak mendengarkan arahan dari Penggugat tersebut melainkan XXXXXXXXXXXX marah-marah dan menyakiti badan Penggugat menampar dan menendang Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di rumah orangtua XXXXXXXXXXXX di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI SUMATERA SELATAN;

8. Bahwa hingga sekarang Penggugat dan XXXXXXXXXXXX telah berpisah rumah selama 3 tahun 10 bulan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan XXXXXXXXXXXX sudah tidak saling perdulikan lagi;

9. Bahwa selama ini antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXX telah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan XXXXXXXXXXXXXXX dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;

11. Bahwa oleh karena Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan XXXXXXXXXXXXXXX dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lahat Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengabulkan gugatan Penggugat kemudian memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXX tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, XXXXXXXXXXXXXXX telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya XXXXXXXXXXXXXXX tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXX dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya sesuai dengan maksud dari gugatannya;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat, XXXXXXXX XXXXX, Nomor 538/52/VIII/2002 Tanggal 21 Agustus 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik XXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Hernawita (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah XXXXXXXX XXXXX tanggal 7 Januari 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika Penggugat menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Pseksu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama hidup bersama dalam pernikahan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX awalnya rukun dan harmonis selama lima bulan, namun sejak awal tahun 2003 mereka tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX, karena XXXXXXXXXXXXXXXX sering minum-minuman keras dan main judi, XXXXXXXXXXXXXXXX tidak terus terang mengenai keuangan kepada Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX terjadi pada tanggal 21 Mei 2019 ;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di rumah orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX di Kelurahan xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Pseksu, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak tinggal satu rumah lagi telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Saksi 2, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah orangtua XXXXXXXXXXXXXXXX di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Pseksu, XXXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai keturunan dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2003 mereka tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar perselisihan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX, karena XXXXXXXXXXXXXXX sering minum-minuman keras dan main judi, XXXXXXXXXXXXXXX tidak terus terang mengenai keuangan kepada Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX telah selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX terjadi pada tanggal 21 Mei 2019 disebabkan karena ;
- Bahwa akibat pertengkaran Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut, Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX bertempat tinggal di rumah orangtua XXXXXXXXXXXXXXX di Kelurahan xxxx xxxx xxxx, Kecamatan Pseksu, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dan Penggugat bertempat tinggal di rumah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak tinggal satu rumah lagi telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat melalui Majelis Hakim, akan tetapi Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini maka ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di ruang sidang, atas panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person* di ruang sidang, sedangkan XXXXXXXXXXXXXXXX tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun XXXXXXXXXXXXXXXX tidak hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil/kuasanya dan tidak ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, demikian menurut Hakim XXXXXXXXXXXXXXXX tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan XXXXXXXXXXXXXXXX harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya XXXXXXXXXXXXXXXX (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX dengan cara memberikan saran dan nasihat perdamaian kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari XXXXXXXXXXXXXXXX namun upaya tersebut tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 bulan 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. dipandang telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dari gugatan ini adalah Penggugat bermohon untuk bercerai dengan XXXXXXXXXXXXXXX dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum Penggugat dalam gugatannya karena semenjak bulan Januari 2003 rumah tangga Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan XXXXXXXXXXXXXXX sering minum minuman keras dan bermain judi kartu, XXXXXXXXXXXXXXX tidak transparan dalam keuangan kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXX telah selingkuh dengan wanita lain dan disebabkan XXXXXXXXXXXXXXX sering menyakiti badan Penggugat, sekarang Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun 10 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX sudah tidak saling perdulikan lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX, maka secara umum berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa secara khusus dalam hal pembuktian telah diatur tersendiri tentang pembuktian dalam perceraian sebagaimana telah ditunjuk oleh undang-undang itu sendiri, sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX tersebut relevan dengan pokok perkara, dengan demikian buku nikah tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami-istri yang sah, sesuai dengan ketentuan telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Hakim menilai bukti fotokopi Akta Nikah tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat yang merupakan bukti yang sah sebagai *conditio sine qua non* dalam perkara cerai gugat, sekaligus menjadikan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Penggugat yang aslinya yang dikeluarkan Pemerintah XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX, yang berisi tentang kebenaran identitas Penggugat, status kependudukan dan tempat tinggal Penggugat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, maka telah terbukti Penggugat bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Pseksu, XXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat XXXXXXXX XXXXX sesuai maksud Pasal 27 (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, telah diberi meterai secukupnya dan Hakim telah mencocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok sesuai maksud Pasal 301 ayat (1) R.Bg, maka Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil alat bukti surat sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal perkara cerai gugat telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, sehingga perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lahat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi Penggugat, kedua saksi tersebut cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka berdasarkan Pasal 175 R.Bg. Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui peristiwa hukum bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX sering bertengkar disebabkan, karena XXXXXXXXXXXXXXX sering mabuk-mabukan dan main judi, XXXXXXXXXXXXXXX tidak berterus terang mengenai keuangan rumah tangga kepada Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXX selingkuh dengan perempuan lain dan XXXXXXXXXXXXXXX sering menyakiti badan Penggugat, dan saksi mengetahui antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 3 tahun 10 bulan yang lalu, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut berasal dari penglihatan dan pengetahuan saksi secara langsung dan keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti untuk mendukung dalil gugatan Penggugat;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis Hakim adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat untuk bercerai dengan XXXXXXXXXXXXXXXX telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita gugatan yang diajukan Penggugat serta bukti-bukti tersebut, maka Majelis Hakim mengkonstatuir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Agustus 2002 di Lahat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lahat xxxxxxxx xxxxx sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 538/52/VIII/2002, tanggal 21 Agustus 2002;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX semenjak Januari 2003 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa akibat terjadinya perselisihan yang terus-menerus Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX, akhirnya pisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak sekitar 3 tahun 10 bulan yang lalu sampai sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat telah diupayakan dinasehati untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan XXXXXXXXXXXXXXX;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak 3 tahun 10 bulan yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri, oleh karenanya Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan kaidah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع

Artinya: Mencegah yang membahayakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih keuntungan, ('Abdul Wahab Khalaf, 'Ilmu Ushul Al-Fiqh, 1907 halaman 208).

Menimbang, bahwa yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangan ini "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXX telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi petitum angka 1 dan 2 unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata XXXXXXXXXXXXXXX telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir dan atau tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum serta ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan dan Penggugat mohon diberikan putusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. XXXXXXXXXXXXXXX harus dinyatakan tidak hadir karena membangkang (*ta'azzuz*), oleh karena itu petitum dari gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 bulan 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



Tahun 2013 yang berbunyi: "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", maka Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX wajib melaporkan perceraianya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di wilayah tempat tinggal Penggugat dan XXXXXXXXXXXXXXXX paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 bulan 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian petitum gugatan Penggugat pada Nomor 3 dikabulkan dengan membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan XXXXXXXXXXXXXXXX yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1444 Hijriah oleh

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nursaid., S.H.I., M.Ag sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardani** dan **Marlina, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Drs. Sahim** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya XXXXXXXXXXXXXXXX.

Ketua Majelis,

Nur Said, S.H.I., M.Ag

Hakim anggota,

Hakim Anggota

Drs. Mardani

Marlina, S.H.I., M.H

Panitera

Drs. Sahim

Perincian Biaya Perkara:

1. PNPB : Rp. 70.000.00
2. Biaya Proses : Rp. 80.000.00
3. Biaya Panggilan : Rp.1.000.000.00
4. Meterai : Rp. 10.000.00
: Rp.1.160.000.00
(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.218/Pdt.G/2023/PA.Lt